

TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENADAHAN SEPEDA MOTOR

Syahputra, SH, MH

Universitas Amir Hamzah

syahputra.sh123@gmail.com

Abstrak

Kejahatan semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan harta kekayaan, khususnya tindak pidana pencurian. Semakin maraknya pencurian membuat tindak pidana lainnya bermunculan seperti penadahan kendaraan bermotor. Kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan pelaku dan korban juga merugikan masyarakat. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris dengan sumber data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan penadahan pencurian kendaraan yaitu : faktor ketidaktahuan pelaku bahwa yang dilakukan merupakan tindak pidana, faktor murah nya harga barang, faktor lingkungan, faktor minimnya resiko untuk tertangkap pihak kepolisian. Kemudian akibat hukum bagi pelaku yang melakukan penadahan pencurian kendaraan adalah pelaku mendapatkan sanksi hukum. Upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan), seperti memberikan himbuan kepada masyarakat bahwasanya akan pentingnya saling menjaga dan saling melindungi antar warga, dan memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana penadahan agar segera melapor kepada pihak yang berwajib dan diharapkan kepada masyarakat agar lebih teliti sebelum membeli suatu barang.

Kata Kunci : Tinjauan Hukum, Penadahan Mobil

I. PENDAHULUAN

Kejahatan tidak akan hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan harta

kekayaan, khususnya yang termasuk didalamnya adalah tindak pidana pencurian.” Tindak pidana pencurian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pencurian dalam bentuk pokok. Adapun unsur-unsurnya, yaitu unsur “Obyektif” ada perbuatan mengambil, yang diambil sesuatu barang, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Ada “perbuatan” dan perbuatan itu dilarang oleh undang-undang, apabila dilanggar akan mendapat sanksi pidana berupa penjara. Sedangkan unsur “Subyektif” yaitu dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat menyebabkan terjadinya ketidakpercayaan antara anggota masyarakat itu sendiri maupun ketidakpercayaan dengan aparat penegak hukum dan pemerintah. Terlebih dengan kondisi perekonomian yang semakin berkembang membuat kebutuhan hidup masyarakat terus meningkat, sedangkan pendidikan dan lapangan pekerjaan yang tidak memadai mendorong tindak kriminalitas di dalam masyarakat. Dengan berkembangnya tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian. Bentuk pencurian yang sudah marak terjadi yaitu pencurian kendaraan bermotor yang sering “curanmor”, pencurian kendaraan bermotor ini yang sering menjadi sasaran kejahatan curanmor adalah roda dua yaitu sepeda motor tetapi kendaraan roda empat yaitu mobil tidak luput dari sasaran pelaku kejahatan curanmor.

Masalah pencurian kendaraan bermotor merupakan jenis kejahatan yang selalu menimbulkan gangguan dan ketertiban masyarakat. Selain mengganggu dan meresahkan masyarakat kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang disebut curanmor tidak ada habisnya, curanmor ini biasanya dilakukan oleh komplotan yang dikelola secara profesional, rapi dan terorganisir. Maka dari itu kejahatan pencurian kendaraan bermotor ini yang dilakukan oleh komplotan bukan hanya sekali, melainkan bisa puluhan kali dengan jumlah kendaraan bermotor yang tidak terhitung. Disamping itu selain hanya mencuri komplotan curanmor ini biasanya menjualnya kepada penadah barang hasil curian, penadah dalam hal ini mempunyai peran sangat penting karena dengan adanya penadah telah membuka peluang terhadap terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Tak jarang para pelaku curanmor bekerja sama dengan para penadah untuk mempermudah aksinya dalam menjual barang hasil curian.

II. KAJIAN PUSTAKA

1. Pelaku kejahatan adalah orang yang melakukan, turut melakukan, menyuruh melakukan, membujuk melakukan, dan yang membantu melakukan kejahatan.
2. Penadahan adalah berasal dari kata tadah yang berarti barang untuk menampung sesuatu. Penadah adalah penerima atau memperjualbelikan barang-barang curian. Dalam penelitian ini penadahan yang dimaksud adalah seseorang yang melakukan kegiatan tadah kendaraan hasil pencurian.
3. Pencurian adalah proses, cara, perbuatan mencuri. Tetapi dalam penelitian ini bukan pencurian yang dimaksud melainkan curian. Dalam penelitian ini pencurian yang dimaksud adalah hasil mencuri, barang yang dicuri.
4. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang No 22 Tahun 2002 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

III. METODE PENELITIAN

a. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan maka metode penelitian yang dilakukan meliputi :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data primer, data sekunder. Pada penelitian sosiologis atau empiris, maka yang diteliti awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer lapangan, atau terhadap masyarakat.
2. Sifat Penelitian Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan penulisan ini adalah bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

b. Sumber Data

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi dengan menggunakan hasil wawancara dengan pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

2. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari :

1) Bahan hukum primer, yang terdiri atas Pasal 480, Pasal 481, Pasal 482, Pasal 364, Pasal 373 dan Pasal 379 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya yang diperoleh melalui media internet yang relevan dengan penelitian ini, Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

c. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian dilakukan dengan dua cara, yaitu :

a. Studi lapangan (field research), yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian.

b. Studi kepustakaan (library research) dilakukan dengan dua cara, yaitu :

1) Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (library research) secara langsung dengan mengunjungi toko buku dan perpustakaan.

2) Online, yaitu studi kepustakaan (library research yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

d. Analisis Data

Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan atau studi dokumen, maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis

kualitatif dilakukan terhadap data baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif. Terhadap data kuantitatif dalam hal ini dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada dan sebaliknya.

IV. DISCUSSION

A. Faktor Yang Menyebabkan Pelaku Melakukan Kejahatan Penadahan Pencurian Kendaraan

Kejahatan bukanlah fenomena alamiah, melainkan fenomena sosial dan historis, sebab tindakan menjadi kejahatan haruslah dikenal, diberi cap dan ditanggapi sebagai kejahatan, disana harus ada masyarakat yang normanya, aturannya dan hukumnya dilanggar, disamping adanya lembaga yang tugasnya menegakkan norma-norma dan menghukum pelanggarnya. Sementara penjahat merupakan para pelaku pelanggar hukum pidana tersebut dan telah diputus oleh pengadilan atas perbuatannya tersebut. Asumsi yang dipakai di kalangan kriminolog diantaranya tingkat keterlibatan individu di dalam tindakan kejahatan akan ditentukan oleh motivasi kriminal atau “kriminalitas” mereka dan angka kejahatan di lintas lokasi sosial ditentukan oleh jumlah pelaku pelanggaran yang termotivasi secara kriminal dalam lokasi tertentu. Jika kesempatan memainkan suatu peran dalam tindak kejahatan, maka diasumsikan peran itu hanya kecil.

B. Akibat Hukum Bagi Pelaku Kejahatan Penadahan Pencurian Kendaraan Bermotor

Peristiwa hukum ini adalah suatu kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu, sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya lalu diwujudkan. Apabila dalam masyarakat timbul suatu peristiwa, sedangkan peristiwa itu sesuai dengan yang dilukiskan dalam peraturan hukum, maka peraturan hukum itu pun lalu dikenakan kepada

peristiwa tersebut. Jadi, peristiwa hukum adalah peristiwa kemasyarakatan yang akibatnya diatur oleh hukum Peristiwa hukum dan perbuatan hukum menimbulkan akibat hukum, yaitu akibat yang diatur oleh hukum. suatu peristiwa hukum dapat menimbulkan beberapa akibat hukum. Contoh peristiwa hukum tentang sebatang pohon yang disambar petir dan tumbang menimpa seseorang dan menewaskannya dapat menimbulkan dua akibat hukum, yaitu pewarisan hak milik orang yang meninggal tersebut dan kewajiban asuransi membayarkan santunan kepada keluarganya. Begitu pula perbuatan hukum dapat menimbulkan lebih dari satu akibat hukum. sebagai contoh, jual beli menimbulkan akibat hukum pembeli wajib membayar dan berhak menerima barang yang telah dibelinya, sebaliknya penjual wajib menyerahkan barang dan berhak menerima pembayaran atas barang tersebut. Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibatakibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

V. KESIMPULAN

Kesimpulan

1. Faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan penadahan pencurian kendaraan yaitu faktor pertama ketidaktahuan pelaku bahwasanya barang yang ia beli merupakan suatu tindak pidana kejahatan, faktor kedua murahnya harga barang dapat dikatakan sebagai salah satu faktor terjadinya kejahatan penadahan kendaraan bermotor, faktor ketiga lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan penadahan kendaraan bermotor adalah faktor lingkungan dimana tidak adanya kontrol dari masyarakat dan keluarga terhadap pelaku sehingga pelaku seringkali bergaul dengan orang yang sering melakukan tindakan kriminal khususnya kejahatan penadahan dan faktor keempat yaitu minimnya resiko untuk tertangkap pihak yang berwajib dan faktor ekonomi.

2. Akibat hukum bagi pelaku kejahatan penadahan pencurian kendaraan adalah pelaku mendapatkan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 480 KUHP yaitu penjara maksimal 4 Tahun dan denda Rp.900 (Sembilan Ratus Rupiah).
3. Upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan penadahan pencurian kendaraan adalah dengan mengadakan seminar seminar dan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan diharapkan kepada masyarakat teliti sebelum membeli barang.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seharusnya masyarakat harus lebih teliti dalam membeli suatu barang dan jangan mudah tergiur dengan harga yang murah. Diharapkan juga kepada masyarakat kesadaran menanamkan nilai-nilai moral dalam diri dalam memberantas kejahatan penadahan pencurian kendaraan.
2. Seharusnya pelaku selain mendapatkan sanksi pidana ia juga harus mengganti kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan yang dilakukannya.
3. Seharusnya pihak kepolisian memberikan himbauan bagi seluruh warga masyarakat untuk selalu waspada akan adanya kejahatan penadahan dan perlunya peran serta masyarakat memberantas kejahatan penadahan tersebut dengan melaporkan kepada pihak kepolisian.

REFERENCES

Agus Surono. 2013. Fiksi Hukum dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan. Jakarta; Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia.

Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis. 2016. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

Frank E Hagan. 2015. Pengantar Kriminologi, Teori, Metode dan Perilaku Kriminal. Jakarta; Prenamedia Group.

Ismu Gunadi W dan Jonaedi Efendi. 2014. Cepat & mudah memahami Hukum Pidana. Jakarta; PT Fajar Interpratama Mandiri.

Ida Hanifah, dkk. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan; CV Pustaka Prima.

J. Robert Lilly, dkk. 2015. Teori Kriminologi Konteks dan Konsekuensi. Jakarta; Prenamedia Group.

Muhammad Mustofa. 2015. Metode Penelitian Kriminologi. Jakarta; Prenamedia.

Muhammad Sadi IS. 2015. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta; Kencana.

Nursariani Simatupang dan Faisal, 2017. Kriminologi Suatu Pengantar. Medan; CV Pustaka Prima.

Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris. 2014, Merajut Hukum di Indonesia, Jakarta; Mitra Wacana Media